



**BUPATI MUSI RAWAS**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah  
se- Kabupaten Musi Rawas  
2. Camat se- Kabupaten Musi Rawas

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 807/ 183 /KOMINFO/2024**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN**  
**MUSI RAWAS TAHUN 2024**

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Sehubungan dengan adanya Perpres tersebut, Kabupaten Musi Rawas telah menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Musi Rawas.

Untuk itu dimohon kepada Saudara untuk menjadikan peraturan tersebut sebagai pedoman dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan statistik sektoral di Kabupaten Musi Rawas yang harus memenuhi 4 (empat) prinsip SDI yaitu Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Saudara diharapkan untuk melaksanakan perannya masing-masing yaitu sebagai Pembina Data, Walidata Kabupaten, Walidata Pendukung dan Produsen Data. Adapun tugas dari masing-masing peran tersebut tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 Bab V Pasal 15.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 25 MARET 2024

